



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Hastuti binti Muh. Sain Dg. Taba, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Nurhidayat bin Haris Dg. Tola, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lapas Kelas II B Takalar, Jalan Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 8 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 90/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 8 April 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



1. Bahwa pada tanggal 19 oktober 2013, Pemohon dan suami Pemohon bernama Nurhidayat bin Haris Dg. Tola melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah orang Tua Penggugat di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut yang menikahkan Imam Pembantu PPN Desa Lantang yang bernama Sirajuddin Dg. Sese, S.Ag dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Sain Dg. Taba dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Basri Dg. Mone
- b. Muh. Darwis Dg. Naba

Adapun mas kawinnya berupa cicin emas dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda berdasarkan akta cerai No. 101/AC/2013/PA/MS. Tk! tertanggal 24 Oktober 2013 dan Suami Penggugat berstatus Jejaka.

4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Mattompodalle, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten takalar, dan kadang di rumah orang tua Penggugat di di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andrian Hidayat bin Nurhidayat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2016 penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

7. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada intinya disebabkan karena:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba
- Tergugat suka minum-minuman keras
- Tergugat suka main judi
- Sekarang Tergugat sedang di penjara
- Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, pada saat itu penggugat dengan tergugat sedang bertengkar karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masi mengkonsumsi narkoba di dalam penjara dan pada saat Penggugat menajikan langsung, tergugat mengakuinya. Namun pada saat itu Penggugat masi memberikan kesempatan kepada Tergugat karena Tergugat berjanji akan berubah namun tidak lama berselang Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masi mengkonsumsi narkoba di dialam penjara dan Tergugat masi mengakui sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat yang samapi saat itu berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takaiar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



tergugat.

11. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takaiar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Hastuti binti Muh. Sain Dg. Taba) dengan seorang laki-laki bernama (Nurhidayat bin Haris Dg. Tola) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013, di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takaiar,
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Nurhidayat bin Haris Dg. Tola) terhadap penggugat (Hastuti binti Muh. Sain Dg. Taba);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal 23 April 2019 dan 29 April 2019 akan tetapi tidak hadir.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 90/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 8 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perkawinan sekaligus alasan perceraian, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta cerai Nomor 101/AC/2013/PA Tkl, tanggal 24 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, bukti bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh majelis hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Suriani Dg. Bau binti Pabara Dg. Leo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Nurhidayat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2013, di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Lantang bernama Dg. Nyarrang dan ayah kandung penggugat bernama Muh. Sain Dg. Taba menjadi wali nikah penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Basri Dg. Mone dan Muh. Darwis Dg.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Naba, tergugat menyerahkan mahar kepada penggugat berupa cincin emas dibayar tunai.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa status penggugat saat menikah adalah janda dan status tergugat adalah jejak.

- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

- Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan penggugat dan tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat, namun penggugat dan tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua tergugat

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengonsumsi narkoba, tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan tergugat tidak mendengarkan nasihat penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya diberitahu oleh penggugat.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat berada di dalam lapas.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain.
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Syamsiah Dg. Siang binti Pabara Dg. Leo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena adalah tante penggugat adalah sepupu saksi dan kenal tergugat bernama Nurhidayat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2013, di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Lantang bernama Dg. Nyarrang dan ayah kandung penggugat bernama Muh. Sain Dg. Taba menjadi wali nikah penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Basri Dg. Mone dan Muh. Darwis Dg. Naba, tergugat menyerahkan mahar kepada penggugat berupa cincin emas dibayar tunai.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa status penggugat saat menikah adalah janda dan status tergugat adalah jejaka.
 - Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan penggugat dan tergugat tidak

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat, namun penggugat dan tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengonsumsi narkoba, tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan tergugat tidak mendengarkan nasihat penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya diberitahu oleh penggugat.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat berada di dalam lapas.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain.

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan keduanya sedangkan tergugat tidak memberikan keterangan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok dari gugatan penggugat tersebut, maka

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena selama pernikahannya penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat padahal pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Takalar, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formal pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta otentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang telah terjadinya perceraian antara penggugat dengan suaminya yang terdahulu bernama Muh. Aswan Yunas bin Nasaruddin Dg. Sija, sehingga terbukti penggugat berstatus janda cerai dari suaminya yang terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam permohonan isbat nikah penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formal tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Muh. Sain Dg. Taba pelaksanaan ijab qabul diwakilkan kepada imam Desa Dusun Lantang yang bernama Dg. Nyarrang, serta disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Basri Dg. Mone dan Muh. Darwis Dg. Naba dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat status penggugat ketika menikah adalah janda hal ini telah dikuatkan dengan telah terbitnya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar sedangkan status tergugat adalah jejaka,

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena petugas pencatat nikah tidak melaporkan administrasi pernikahan penggugat dan tergugat kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, tujuan penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan penggugat dan tergugat dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Lantang II bernama Dg. Nyarrang dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Muh. Sain Dg. Taba.
- Bahwa saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah Basri Dg. Mone dan Muh. Darwis Dg. Naba dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada halangan dan larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena petugas pencatat nikah tidak melaporkan administrasi pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan penetapan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan tergugat dalam rangka bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, tergugat telah menyerahkan mahar kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



tanggal 19 Oktober 2013 di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan penggugat, maka harus dinyatakan pula bahwa penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, tergugat sering mengkonsumsi narkoba, tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering main judi dan tergugat tidak mendengarkan nasihat penggugat dan sekarang tergugat sedang ditahan di dalam penjara sehingga pada bulan Oktober 2018 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, kedua orang saksi tersebut juga merupakan saksi terhadap perkawinan penggugat dan tergugat, keduanya telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena hanya diberitahu oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat namun hanya diberitahu oleh penggugat, sehingga

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



keterangan kedua saksi hanya bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan kedua saksi dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi karena tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, sejak bulan Oktober 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat sekarang berada dalam penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat sekarang ditahan dalam penjara.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama satu tahun tanpa saling mempedulikan, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu tiga tahun lebih secara berturut-turut dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama satu tahun dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Hastuti binti Muh. Sain Dg. Taba) dengan tergugat (Nurhidayat bin Haris Dg. Tola) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013 di Dusun Lantang, Desa Lantang II, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Nurhidayat bin Haris Dg. Tola) terhadap penggugat (Hastuti binti Muh. Sain Dg. Taba).
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Muh. Hasyim, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bachra, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
		50.000,00	
3.	Panggilan		
		: Rp 420.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp
		10.000,00	
7.	<u>Meterai</u>	:	Rp
		<u>6.000,00</u>	
J u m l a h		: Rp 536.000,00	
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)